



**PUTUSAN**

Nomor 3768 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ARTOCHEM INDONESIA**, berkedudukan di Ruko Mutiara Taman Palem, Blok C3, Nomor 27, Jalan Lingkar Luar Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, diwakili oleh Linawati selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Payong Dosi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agustinus Payong Dosi & Rekan, berkantor di Wisma Bhakti Mulya, Ruang 304, Jalan Kramat Raya, Nomor 160, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**H. IBERAHIM BASTARI**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Damar, Gg. Kecapi, Nomor 50, Perum Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, selaku Direktur Utama PT. Usbes Kencana Sakti, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mainar Rusmala Dewi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mainar Rusmala Dewi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Nomor 130, Garuntang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021;  
Termohon Kasasi;

D a n

**PT. SANI MAJU MANDIRI**, berkedudukan di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya, Nomor 60 M, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor 075/SP-PPK-ACI/FEB2013 tanggal 22 Februari 2013 cacat hukum dan haruslah dibatalkan;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan 2 lembar cek Nomor FU 559047 dan FU 559048 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar:
  - a. Materiil: Rp2.119.750.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) terdiri dari:
    - Omset Penggugat Rp50.000.000,00 x 48 bulan Rp2.000.000.000,00;
    - Kerugian yang diderita Penggugat karena mengurus permasalahan dengan Tergugat I yaitu untuk biaya transportasi Lampung-Jakarta-Lampung dan penginapan selama di Jakarta dan Lampung, yang apabila diperhitungkan sebesar Rp119.750.000,00;
  - b. Immateriil: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Tegugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan dan/atau sita persamaan sah dan berharga;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor 075/SP-PPK-ACI/FEB2013 serta segala perubahannya sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak untuk memegang Cek Bank Mandiri masing-masing Nomor FU 559047 senilai Rp2.200.000.000,00 Cek Nomor FU 559048 Senilai Rp5.720.000.000,00 Cek Nomor FU 559752 senilai Rp300.000.000,00 sebagai jaminan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.220.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi atas kehilangan keuntungan bunga hutang pokok sebesar 2 % (dua persen) perbulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran hutang pada tanggal 28 Mei 2013 sampai gugatan rekonvensi diajukan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar 2 % x 67 bulan x Rp8.220.000.000,00 = Rp11.014.800.000,00 (sebelas miliar empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah ini bertambah sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, *ex aequo et bono*, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
- Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor 075/SP-PPK-ACI/FEB2013 tanggal 22 Februari 2013 cacat hukum dan haruslah dibatalkan;
- Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan 2 lembar cek Nomor FU 559047 dan FU 559048 kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT DKI

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor 075/SP-PPK-ACI/FEB2013 tanggal 22 Februari 2013 cacat hukum dan haruslah dibatalkan;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan 2 lembar cek Nomor FU 559047 dan FU 559048 kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 565/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan membenarkan dalil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 45/PDT/PT DKI *juncto* Nomor 565/Pdt.G.2018/PN Jkt.Brt. tanggal 22 Maret 2021;

Mengadili Sendiri

## Dalam Konvensi:

1. Menerima dan membenarkan dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pemohon yang beriktikad baik;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi:

- 1 Menerima dan membenarkan dalil Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi/Tegugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan dan/atau sita persamaan sah dan berharga;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor 075/SP/-PPK-ACI/FEB2013 serta segala perubahannya sah menurut hukum;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat wanprestasi atau ingkar janji yang merugikan Pemohon kasasi dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi berhak untuk memegang Cek Bank Mandiri Nomor FU 559047 senilai Rp5.720.000.000,00 dan Cek Bank Mandiri Nomor FU 559048 senilai

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000.000,00 yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding mempunyai hutang pokok kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sebesar Rp7.920.000.000,00;

6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil akibat kehilangan hak Penggugat Rekonvensi piutang pokok sebesar Rp7.920.000.000,00;
7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi akibat kehilangan bunga atas hutang pokok terhitung 26 Mei 2013 sampai tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp10.357.200.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah ini akan bertambah sampai Tergugat Rekonvensi memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan cara menyatakan dan memuat "Pernyataan Maaf" kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan sepengetahuan kuasa hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi, melalui media cetak Harian Umum Kompas dan Pos Kota selama 3 (tiga) hari berturut-turut ukuran 10 x 10 cm pada halaman pertama dengan biaya yang ditanggung oleh Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagai berikut:

## Pernyataan Maaf

Yang bertanda tangan di bawah ini H. Iberahim Bastari dan H. Elzier Thabranie masing-masing selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Usbes Kencana Sakti dengan ini menyatakan permintaan maaf kepada Bapak Ibu LINAWATI selaku Direktur PT. Artochem Indonesia sehubungan dengan tagihan PT. Artochem Indonesia kepada PT Usbes Kencana Sakti berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 075/SP-PPK-ACI/FEB2013 tertanggal 22 Februari 2013 dan revisinya serta

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan berupa cek-cek yang saat ini dipegang oleh PT. Artochem Indonesia;

Demikian pernyataan maaf ini disampaikan agar menjadi maklum adanya.

Jakarta,

PT Usbes Kencana Saksi

H. Iberahim Bastari

(Direktur Utama)

H. Elzier Thabranie

(Komisaris Utama)

Mengetahui Kuasa Hukum PT Artochem Indonesia

Agustinus Payong Dosi, S.H., M.H.

Jitraim Taebenu, S.H., M.H.

9. Memerintahkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atau Kuasanya untuk memuat "Pernyataan Maaf" melalui media cetak Harian Umum Kompas dan Pos Kota apabila Termohon kasasi/Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi kewajiban menyatakan maaf kepada Pemohon kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
  10. Menghukum Termohon kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari apabila Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi seluruh atau sebagian amar putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
  11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum peninjauan kembali;
- Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;
- Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;
- Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menyelenggarakan persidangan, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum acara. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian;
- Bahwa dari pemeriksaan *Judex Facti* ternyata Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Sebaliknya, Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan bantahannya. Putusan *Judex Facti* telah pula didukung oleh cukup pertimbangan;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ARTOCHEM INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ARTOCHEM INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 480.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,000

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2021